



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 01 /KPTS/I/2024

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN AL IMRON, S.Pd
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN IWAN SUSANTO, S.Pd.I
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Al Imron, S.Pd dari Partai Keadilan Sejahtera yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/I/2019 tanggal 26 September 2019, telah diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dikarenakan yang bersangkutan telah ditetapkan namanya sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Partai lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. bahwa Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Musi Rawas melalui suratnya Nomor 65/K/PBH/AF-06-PKS/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 552/SKEP/DPP-PKS/2023 tanggal 22 November 2023, menyampaikan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas atas nama Al Imron, S.Pd digantikan Iwan Susanto, S.Pd.I kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 10/PY.03.1-SD/1605/2024 tanggal 3 Januari 2024 dan Berita Acara Nomor 006/PY.03.1-BA/1605/2024 tanggal 3 Januari 2024, Iwan Susanto, S.Pd.I dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui surat Nomor 170/03/IIIDPRD/2024 tanggal 9 Januari 2024 telah menyampaikan usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas atas nama Al Imron, S.Pd digantikan Iwan Susanto, S.Pd.I kepada Penjabat Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Musi Rawas;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 533/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Al Imron, S.Pd sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Iwan Susanto, S.Pd.I sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti.
7. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.